

## QUA VADIS INDEPENDENSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Solehuddin

Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

### Abstrak

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (*offièm nobile*). Dalam konteks penegakan hukum, advokat merupakan bagian yang mutlak harus ada dalam menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (*justhbelem*). Sebuah fungsi yang sangat pokok dalam proses pencarian jati diri negara hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Quo vadis, Independensi, Advokat, sistem peradilan

### Abstract

*Advocate is an honorable profession (offièm nobile, or main). In the context of law enforcement, advocate is the part that absolutely must have in carrying out its duties and profession for the sake of justice under the law for the public interest justice seekers (justhbelem). A very basic function in the search process identity of Indonesian law.*

**Keywords:** Quo vadis, Independence, Advocate, the judicial system

### PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1998 di Indonesia, untuk mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang terfokus pada masalah penegakan hukum. Namun sangat disayangkan setelah sepuluh tahun reformasi berlalu hingga kini masalah penegakan hukum belum juga menampakkan hasil yang signifikan sesuai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi 1945. Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi salah satunya disebabkan oleh terjadinya

kekacauan hukum (*judicial disarray*) yang menuntut untuk segera dilakukan reformasi dalam bidang hukum dengan melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga dan aparat penegak hukum kita seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat. (Pasal 1 Butir 1 an 2 UU No. 18 Tahun 2003).

Sebagai konsekuensi adanya reformasi tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002) yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indo-